



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.B/LH/2021/PN. Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LATIP Bin BURLIKIN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/8 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyandingan Kecamatan Tulung Selapan
Kabupaten Ogan Komering Ilir-Dusun Sama Rasa
Desa Muara Medak Kabupaten Bayung Lencir
Kabupaten Muro Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Perpanjangan penangkapan Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 9 September 2021 dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 280/Pen.Pid/B/LH/2021/PN.Pkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/LH/2021/PN.Pkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Latip Bin Burlikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 12 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Latip Bin Burlikin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kayu gergajian (KG) jenis Meranti dengan jumlah 42 (empat puluh dua) keping = 5,0502 m³;
 - Kayu gergajian (KG) jenis Punak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) keping = 2,3454 m³;
 - Kayu bulat (KB) jenis Meranti dengan jumlah 4 (empat) batang = 12,6 m³;
 - Kayu bulat (KB) jenis Rengas dengan jumlah 1 (satu) batang = 2,27 m³.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mesin chain saw;
 - 1 (satu) set tali benang penggaris kayu;
 - 1 (satu) buah galon berisi 5 (lima) liter BBM jenis bensin;
 - 3 (tiga) keping potongan kayu balok (penyisihan barang bukti).Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Latip Bin Burlikin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Latip Bin Burlikin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Madit Bin Sidi dan Iin Putra Bin Matyani (masing-masing berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 atau 20 (dua puluh hari) sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Iin Putra Bin Matyani dan Saksi Madit Bin Sidi (masing-masing berkas terpisah) masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan mendirikan pondok untuk menginap. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Saksi Iin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw yang berjarak \pm 1 (satu) kilometer dari pondok. Sekira 7 (tujuh) hari kemudian, Terdakwa Latip Bin Burlikin menyusul masuk ke dalam kawasan hutan dan ikut bermalam di pondok. Selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan melanjutkan penebangan pohon dan menggeseknya menjadi bentuk balok kaleng. Adapun jenis kayu yang ditebang adalah kayu jenis Meranti, Punak dan Rengas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan pergi keluar dari kawasan hutan dengan menggunakan ketek untuk mengambil bahan makanan karena persediaan sudah habis. Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan Tim Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap aktifitas

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembalakan dan penebangan liar serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, lalu didapati bon pembelian bahan makanan di dalam tas milik Terdakwa, sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan kawan-kawan.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021, Terdakwa dan kawan-kawan dibawa kembali untuk menunjukkan lokasi pondok dan lokasi penebangan. Lalu Terdakwa dan Saksi Madit menunggu di pos, sedangkan Saksi lin ikut bersama tim menuju ke pondok. Keesokan harinya, Terdakwa dan kawan-kawan kembali dibawa masuk ke dalam kawasan hutan untuk menunjukkan lokasi penebangan pohon. Lalu Saksi lin dan Saksi Madit menunggu di Pos, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke dalam hutan. Selanjutnya di lokasi penebangan pohon tersebut didapati 7 (tujuh) lokasi penebangan/tunggul kayu dengan jenis terdiri dari Punak, Meranti dan Rengas dan ditemukan kayu dengan perincian Kayu Gergajian (KG) jenis Meranti sebanyak 42 (empat puluh dua) keping = 5,0502 m³, Kayu Gergajian (KG) jenis Punak sebanyak 35 (tiga puluh lima) keping = 2,3454 m³, Kayu Bulat (KB) jenis Meranti sebanyak 4 (empat) batang = 12,6 m³ dan Kayu Bulat (KB) jenis Rengas sebanyak 1 (satu) batang = 2,27 m³, juga didapati 1 (satu) unit mesin chainsaw, 1 (satu) set tali benang penggaris kayu dan 1 (satu) buah galon berisi 5 (lima) liter BBM jenis bensin;
- Bahwa lokasi pondok berada pada titik koordinat UTM 48 M 410824 9811881 atau 1° 42' 6,47" LS dan 104° 11' 53,78" BT, sedangkan lokasi penebangan berada pada titik koordinat UTM 48 M 410717 9811714 atau 1° 42' 11,9" LS dan 104° 11' 50,3" BT. Setelah dioverlay ke peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah, mengakibatkan kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas koma tujuh belas dolar).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal angka 12 ayat (1) huruf c UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poltak Napitupulu, S.H., anak dari P. Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Apratur Sipil Negara (ASN) dan jabatan Saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip bersama Saksi lin Putra Bin Mat Yani dan Saksi Madit Bin Sidi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit dalam rangka patrol pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan surat perintah tugas Nomor: 2017/SPT/Dishut-3.1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi mereka mengaku telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan akan keluar untuk mengambil ransum untuk keperluan makanan mereka di dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chain saw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
 - Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di lokasi Kawasan hutan tersebut, lalu menemukan barang bukti berupa 1

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



(satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Ari Manurung, S.H., anak dari S. Manurung, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Satreskrim pada Polres Muaro Jambi, dan Saksi sebagai anggota tim Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip bersama Saksi lin Puta Bin Mat Yani dan Saksi Madit Bin Sidi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip Bersama Saksi lin dan Saksi Madit dalam rangka patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan Surat tugas Nomor: Sprint./738/V/PAM.3.3/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi mereka mengaku telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan akan keluar untuk mengambil ransum untuk keperluan makanan mereka di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



chain saw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di lokasi Kawasan hutan tersebut, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harnov, SP., M.Si anak dari Dinar Harianja, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Benar tugas dan fungsi saksi selaku selaku Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, di Wilayah Sumatera, termasuk lokasi tempat kejadian penebangan kayu didalam kawasan hutan saat ini;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip Bersama Saksi lin Putra Bin Mat Yani dan Saksi Madit Bin Sidi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit dalam rangka Operasi Gabungan dengan POLDA Jambi di

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Kawasan Hutan Petaling Kabupaten Muaro Jambi dengan surat tugas Nomor: ST.1393/BPPHLHKS/SW.2/KUM/5/2021 tanggal 31 Mei 2021;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi mereka mengaku telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan akan keluar untuk mengambil ransum untuk keperluan makanan mereka di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chain saw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di lokasi Kawasan hutan tersebut, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Terdakwa Latip bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Madit Bin Sidi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi lin ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Benar Saksi bersama Saksi lin sudah bekerja selama 20 (dua puluh) hari di dalam kawasan hutan, sedangkan Terdakwa Latip baru sekitar 10 (sepuluh) hari bekerja di dalam kawasan hutan tersebut;

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi lin melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chain saw dan sebelum melakukan penebangan kayu, mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi lin dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Saksi kerjakan Bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan, yang mana disuruh oleh sdr. Kardion dan mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi lin tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun kami melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi lin ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chainsaw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan masing-masing sebagai berikut:
 - Peranan Saksi adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;
 - peranan Terdakwa Latip adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
 - Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi Iin Putra Bin Matyani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Benar Saksi bersama Saksi Madit sudah bekerja selama 20 (dua puluh) hari di dalam kawasan hutan, sedangkan Terdakwa Latip baru sekitar 10 (sepuluh) hari bekerja di dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan kayu, mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
 - Bahwa jenis kayu yang Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Saksi kerjakan bersama Saksi Iin berjumlah 5 (lima) meter kubik;
 - Bahwa tujuan Saksi melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan, yang mana disuruh oleh sdr. Kardion dan mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun kami melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Latip dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chainsaw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
 - Bahwa Saksi menerangkan peranan masing-masing sebagai berikut:

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;
- peranan Terdakwa Latip adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

1) Ahli Surattejo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku staf Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Staf Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP adalah melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli yaitu menghitung kerugian Negara dalam perkara pidana bidang kehutanan yang terjadi di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bundar Rimba Indonesia (PPKBRI) Nomor: 2599/T/Pg/BP2HP-V/2009 tanggal 18 Agustus 2009 serta mempunyai sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Nomor: 130479/T/Peg/BPPHH-Jkt/2004 tanggal 26 Oktober 2004;
- Bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini yaitu:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak, yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer P.64/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - SK.163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada hutan dan/atau yang telah dilepas statusnya menjadi bukan Kawasan hutan dan/atau hutan Negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan;
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang Dana Reboisasi disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan kayu alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan Kawasan hutan dan/atau hutan Negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada Kawasan hutan Negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan;
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit telah menimbulkan kerugian Negara karena melakukan

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Angka 12 Ayat (1) huruf C Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Supendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada BPHP Wilayah V Palembang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian terutama di bidang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu yang berada pada tempat kejadian, peralatan yang digunakan adalah berupa pisau sayat (*cutter*), loupe senter, spidol, meteran dengan panjang 5 (lima) meter, meteran 20 (dua puluh) meter, tally sheet/buku ukur, pensil/pulpen dan buku pedoman pengenalan jenis kayu;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;
- Benar Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi Iin dan Saksi Madit tidak dibenarkan melakukan penebangan pohon-pohon tanpa izin pada kawasan hutan.
- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 37 angka 1 Ayat (13) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat kayu, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 37 angka 1 Ayat (14) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;
 - Bahwa Ahli menerangkan kondisi lokasi tempat kejadian perkara berada dalam kawasan hutan produksi tetap yang dikelola oleh IUPHHK HTI PT. Tri Pupajaya (Sinar Mas Grup), ditunjukan kepada ahli, terdapat 7 lokasi tungkai pohon dengan kayu yang telah di olah menjadi kayu gergajian dan terdapat juga kayu yang berupa KB dan KG yang berada di kanal/saluran air. Pada lokasi tempat kejadian masih terdapat pohon-pohon dengan diameter dari 10 cm sampai dengan diameter 80 cm;
 - Benar Ahli menerangkan pohon yang telah ditebang terdapat di 7 (tujuh) lokasi penebangan/tunggul kayu dengan jenis terdiri dari punak, meranti dan rengas dengan total hasil pengukuran sebanyak 7,3956 m3 KG dan 14,87 KB, kegunaan dari kayu-kayu tersebut untuk kayu pertukangan;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3) Ahli Toti Rumanti Bin Tarli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa Ahli menerangkan dasar penunjukan sebagai Ahli adalah surat permohonan penugasan Ahli dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: S.63/BPPHLHK-SW.II/PPNS-Jbi/06/2021 tanggal 9 Juni 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Nomor: ST.731/BPKH II/PKH/PLA.2/6/2021 Tanggal 14 Juni 2021;
 - Bahwa Ahli selaku Staf Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang;
 - Bahwa Ahli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Benar Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK. 06/BPPHLHKS.W.II/PPNS-Jbi/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah terjadi kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan Produksi Tetap Air Lalan di Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sekitar titik Koordinat UTM 48M 410717 9811714 atau 01° 42' 11,9" LS dan 104° 11' 50,3" BT pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bahwa terjadi dalam Hutan Produksi Tetap berada di Sungai Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: ST. 1571/BPPHLHKS/SW.2/KUM/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 melakukan olah TKP bersama tim penyidik ke lokasi kejadian, ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tempat kejadian perkara tersebut dengan hasil sebagai berikut: Titik koordinat UTM 48M 410717 9811714 atau 01° 42' 11,9" LS dan 104° 11' 50,3" BT tersebut diatas seluruhnya berada di kawasan hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil analisa dan plotting tim kami ke dalam Peta Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan, yang mana Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi lin dan Saksi Madit melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah terjadi di hutan Produksi Tetap Air Lalan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



- Bahwa Ahli menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah terjadi di hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit tersebut;
- Bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolaanya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan pengecekan ke TKP, kondisi hutan dilokasi masih berupa hutan alam rawa yang di tumbuh pepohonan yang masih lebat dan besar-besar, karena lokasi merupakan kawasan lindung konsesi HTI PT. Tri Pupa Jaya;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit tidak dibenarkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah Jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
- Bahwa peranan masing-masing sebagai berikut:
 - Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
 - Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
 - Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu Gergajian (KG) jenis Meranti dengan jumlah 42 (empat puluh dua) keping = 5,0502 m³;
- Kayu Gergajian (KG) jenis Punak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) keping = 2,3454 m³;
- Kayu Bulat (KB) jenis Meranti dengan jumlah 4 (empat) batang = 12,6 m³;
- Kayu Bulat (KB) jenis Rengas dengan jumlah 1 (satu) batang = 2,27 m³;
- 1 (satu) unit mesin chain saw;
- 1 (satu) set tali benang penggaris kayu;
- 1 (satu) buah galon berisi 5 (lima) liter BBM jenis bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah Jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris;
- Bahwa peranan masing-masing sebagai berikut:
 - Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
 - Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
 - Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;
- Bahwa menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Supendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;
- Bahwa menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Ahli Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:
 - Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.;
- Bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolanya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Surattejo yang melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan penebangan pohon;
3. Dalam kawasan hutan;
4. Secara tidak sah;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan karenanya Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang melakukan penebangan pohon yaitu tindakan menebang pohon jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti,

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan yang mana yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan dan Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris yang mana peranan masing-masing sebagai berikut:

- Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Suspendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;

halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Menimbang, bahwa menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolaanya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Surattejo yang melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik yang mana menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Supendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan bahwa pohon yang ditebang ada dalam jenis kayu gelondongan dan kayu bulat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi lin dan Saksi Madit menebang pohon tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam Kawasan hutan adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Negara menjadi Kawasan hutan dan juga peruntukannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik;

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan yang mana yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan dan Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris yang mana peranan masing-masing sebagai berikut:

- Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Supendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolaannya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Surattejo yang melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi lin dan Saksi Madit menebang pohon kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, hal mana berdasarkan keterangan ahli yaitu Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan atau bukan merupakan pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan yang mana yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan dan Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris yang mana peranan masing-masing sebagai berikut:

- Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Supendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolaannya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Surattejo yang melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi lin dan Madit yang melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang mana menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolaannya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi lin dan Saksi Madit yang melakukan penebangan pohon tersebut dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan atau bukan merupakan pihak yang berhak yaitu IUPHHK-HTI PT Tri Pupa Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit ditangkap oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan sebelum melakukan penebangan mereka melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap lokasi pohon yang akan ditebang;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dan Saksi Madit dilakukan penebangan adalah jenis kayu Meranti, Punak dan Rengas dan kayu yang Terdakwa kerjakan bersama Saksi lin berjumlah 5 (lima) meter kubik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan pohon di kawasan hutan adalah untuk mendapatkan upah/imbalan yang mana yang menyuruh Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit melakukan penebangan kayu di Kawasan hutan adalah sdr. Kardion, dan mereka mendapat upah dari sdr. Kardion sebesar Rp800.000,00

halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) perkubik yang akan dibayar jika kayu sudah dikeluarkan dari Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan dalam kawasan hutan dan Terdakwa mengetahui kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh Undang-undang namun tetap melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi lin dan Saksi Madit dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Chain saw, 3 (tiga) potong kayu hasil penyisihan, 1 (satu) drigen 5 liter berisikan bensin, dan 1 (satu) gulug benang penggaris yang mana peranan masing-masing sebagai berikut:

- Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Deni Priatna, S.Hut., M.Si. Bin Hapid Suspendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/buku ukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukuran kayu, baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian, membuat daftar ukur dan perhitungan kubikasi kayu dan membuat laporan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Toti Rumanti Bin Tarli menerangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:

- Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang perubahan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berada di tempat kejadian perkara merupakan konsesi IUPHHK-HTI PT. Tri Pupa Jaya, adapun tanggung jawab pengelolanya dan pengamanan adalah kewajiban pemegang konsesi tersebut; Menimbang, bahwa menurut Ahli Surattejo yang melakukan perhitungan kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa Latip bersama-sama Saksi lin dan Saksi Madit berdasarkan daftar ukur kayu yang diperlihatkan kepada Ahli, berupa PSDH dan DR serta GRT. Sehingga Kerugian negara berupa PSDH dan DR serta GRT sebesar Rp20.215.786,80,00 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan \$ 416,17 (empat ratus enam belas dolar tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi lin dan Saksi Madit yang melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan, diketahui peran-perannya sebagai berikut;

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan Terdakwa adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi lin adalah melakukan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan Chainsaw di dalam kawasan hutan;
- Peranan Saksi Madit adalah melakukan penggarisan dengan menggunakan benang, ikut membalikkan kayu dan mengisi bahan bakar chinsaw;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan semua unsur tersebut sehingga sebagai yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Kayu Gergajian (KG) jenis Meranti dengan jumlah 42 (empat puluh dua) keping = 5,0502 m³;
- Kayu Gergajian (KG) jenis Punak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) keping = 2,3454 m³;
- Kayu Bulat (KB) jenis Meranti dengan jumlah 4 (empat) batang = 12,6 m³;
- Kayu Bulat (KB) jenis Rengas dengan jumlah 1 (satu) batang = 2,27 m³.
- 1 (satu) unit mesin chain saw;

Oleh karena merupakan alat dan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set tali benang penggaris kayu;
- 1 (satu) buah galon berisi 5 (lima) liter BBM jenis bensin;
- 3 (tiga) keping potongan kayu balok (penyisihan barang bukti).

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan khususnya Kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mangakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 (ketentuan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan) pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LATIP Bin BURLIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan secara tidak sah.**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu Gergajian (KG) jenis Meranti dengan jumlah 42 (empat puluh dua) keping = 5,0502 m³;
 - Kayu Gergajian (KG) jenis Punak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) keping = 2,3454 m³;
 - Kayu Bulat (KB) jenis Meranti dengan jumlah 4 (empat) batang = 12,6 m³;

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Bulat (KB) jenis Rengas dengan jumlah 1 (satu) batang = 2,27 m³.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw;
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set tali benang penggaris kayu;
- 1 (satu) buah galon berisi 5 (lima) liter BBM jenis bensin;
- 3 (tiga) keping potongan kayu balok (penyisihan barang bukti).
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Bayu Adhy Pratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR Bayu Adhy Pratama, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)